

**APLIKASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
Pada Bank Syariah Mandiri KCP Padangsidempuan**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

YULI HERPITA SIREGAR

NIM : 0504161007



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

D-III PERBANKAN SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019 M/ 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**APLIKASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC. PADANGSIDEMPUAN**

Oleh:

YULI HERPITA SIREGAR
NIM: 0504161007

Menyetujui

PEMBIMBING

**KETUA PROGRAM STUDI D-III
PERBANKAN SYARIAH**

Dr.Hj.Chuzaimah Batubara ,MA
NIP.197007061996032003

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC ,MA
NIP. 196506282003021001

IKHTISAR

Penerapan aplikasi akad musyarakah pada produk pembiayaan, prosedur pelaksanaan pembiayaan, Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Bank Syariah mandiri Padangsidempuan dengan narasumber pangasian batubara, Bank Syariah mandiri dalam prakteknya masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan musyarakah, fungsi jaminan yang lebih bersifat kehati-hatian dari pihak bank, apabila nasabah tidak melaksanakan pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank akan menyita jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Proses pembiayaan itu adalah sebagai berikut : Tahap pengajuan permohonan dan persiapan pembiayaan, Tahap penilai dan pemeriksaan, Tahap keputusan pembiayaan, Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan. penilaian pembiayaan dengan penerapan prinsip 5C: Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral persyaratan dalam pengajuan pembiayaan musyarakah: syarat permohonan pembiayaan perorangan, syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. 2. prosedur penyaluran pembiayaan pada bank syariah mandiri dipadangsidempuan. Proses pemberian pembiayaan terdiri dari beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh unit bank yang berbeda dan mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing –masing proses sendiri menggambarkan alur pembiayaan dari awal sampai akhir dari pembiayaan. Jika berdasarkan analisis permohonan layak menerima fasilitas pembiayaan.maka bank menerbitkan SP4 kepada nasabah sebagai tanda tangan persetujuan nasabah menandatangani diatas materai.

Keyword: musyarakah, akab, pembiayaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah 'Azza Wa Jalla yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat di tengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi minor ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sholawat dan salam yang tak pernah bosan dan jemu kita berikan ke nabi besar kita putra Abdullah buah hati Aminah yaitu baginda besar nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini, semoga kelak kita akan mendapat syafaat nya, Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Perbankan Syariah.

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, mengiringi dan memberikan jalan yang indah, lancar dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan dalam melakukan kebaikan.

3. Kepada kedua orang tua saya terutama ayah tercinta Almarhum Lukman Siregar dan mama tercinta Emnar Wati Harahap, yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan memberikan dukungan moril dan materi dan mendoakan saya tanpa ada batasannya. Dan tidak lupa saya berterima kasih juga, kepada abang, kakak, adek dan teruntuk keluarga besar saya yang telah memberikan semangat kepada saya dan doa kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Imsar SE.i.,M.si selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian skripsi minor ini.
6. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univertas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Aliyudin Abdul Rasyid,LC.MA dan Kamila,SE.Ak.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga kepada seluruh pengurus D3 yang sangat membantu dan membimbing penulis.
8. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara,MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi minor ini.
9. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.
10. Terima kasih kepada Bapak Kholid Saifullah selaku Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan.

11. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ade Sumarta selaku pembimbing dalam melaksanakan magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan dan kepada seluruh staff dan pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan yang telah bersedia membagi ilmunya secara sukarela kepada penulis dan memberikan penulis banyak motivasi.
12. Terima kasih kepada orang terspesial beserta keluarga, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan sampai saat ini.
13. Terima kasih kepada kakak dan teman-teman saya di kost Gg rahayu yang telah memberikan semangat dan dukungan sampai saat ini.
14. Dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi minor ini.

Juga kepada siapa saja yang dengan tulus mendoakan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan Jazakumullah khairul jaza'.

Demikian penulis skripsi minor ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dengan penuh doa penulis berharap semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 11 Mei 2019
Penulis

YULI HERPITA SIREGAR
NIM: 0504161007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKTISAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	2
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Metode penelitian	3
F. Sistematika penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Akad Musyarakah Dalam Fiqih Muamalah	7
1. Akad Musyarakah	7
2. Landasan Syariah	8
3. Jenis-Jenis Musyarakah.....	9
4. Rukun Musyarakah	10
5. Syarat-Syarat Musyarakah	11
B. Aplikasi Akad Musyarakah Pada Bank Syariah	14
1. Pengertian Pembiayaan	14
2. Pembiayaan Musyarakah	15
3. Rukun Pembiayaan Musyarakah	15
4. Fungsi Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan	17
5. Bentuk-Bentuk Musyarakah.....	19
6. Syarat Pembiayaan Musyarakah	20
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional	20
8. Syarat Administratif	21
9. Pembagian Hasil Usaha/Proyek	21
10. Skema Pembiayaan Musyarakah	22

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	24
A. Sejarah Perusahaan	24
B. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	26
C. Visi Dan Misi Perusahaan	31
D. Dampak Sosail Ekonomi Terhadap Lingkungan Masyarakat	32
E. Struktur Organisasi Perusahaan.....	33
F. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab.....	36
G. Sistem Pengupahan Dan Fasilitas Lainnya.....	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA	48
A. Penerapan Aplikasi Akad Musyarakah Pada Produk Pembiayaan	48
B. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah	49
C. Kendala Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kc..Padangsidempuan	51
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Sarana.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah Mandiri ke padangsidempuan merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dalam mengelola menejemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari praktek riba yang diharamkan, maka Bak Mandiri Syariah ke padangsidempuan, menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bank Mandiri Syariah ke padangsidempuan dalam meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan,disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun bentuk produk atau usaha yang dilaksanakan dalam bidang perbankan sesuai prinsip syariah yang diatur menurut UU No. 21 Tahun 2008 yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹
 - b. Investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

¹Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 67

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah

1). Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, dimana memiliki modal (sahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib almaal dan keahlian dari mudharib.

2). Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal atau Bank dengan tujuan pengelola, dimana masing-masing pihak memberikankontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh dua pihak yang bersepakat ². Dari alasan-alasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Bank Syariah Mandiri dengan judul **“APLIKASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP PADANGSIDIMPUAN”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan ?
2. Apasajasyarat-syarat yang harus dalam pembiayaan musyarakah pada bank syariah mandiri ?

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada bank syariah mandiri kcp padangsidempuan yang menerapkan prinsip syariah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan untuk meningkatkan minat nasabah .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis bermaksud mengetahui bagaimana implementasi aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan, sesuai dengan prinsip syariah dengan berdasarkan kasus dan survey yang telah dilakukan oleh penulis.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang di peroleh dari naskah wawancara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama (primer) yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah. Bank Syariah Mandiri kcp padangsidimpua

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadipelengkap dari sumberdata primer. Sedangkan menurut Nasution, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka. klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan penulis dan karena itu harusmenyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang di hadapi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-

buku penunjang dan data-data dokumen dari obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, dengan metode ini penulis ingin memperoleh data secara langsung mengenai bagaimana implementasi akad musyarakah produk pembiayaan di bank syariah mandiri kcp padangsidempuan Surfing internet yaitu melakukan pengambilan data melalui internet yang mana penulis anggap sesuai dengan judul skripsi dalam penyelesaian skripsi minor ini. Terutama adalah situs resmi Bank Syariah Mandiri

4. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di Bank Syahriah Mandiri kcp padangsidempuan akan diolah dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif adalah data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil

analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori pokok masalah, sedangkan data dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah di pahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian akad musyarakah dan aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan bank syariah mandiri kc padangsidempuan.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat bank syariah mandiri, Visi-Misi Perusahaan, Struktur Organisasi dan Produk-Produk Perusahaan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan secara jelas bagaimana aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan bank syariah mandiri kc padangsidempuan.

BAB V Penutup

Diakhir bab ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal penting dari skripsi minor ini, serta memberikan sedikit saran-saran sebagai bagian dari konstruktif (membangun) skripsi minor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Musyarakah Dalam Fiqih Muamalah

1. Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan adegan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.³

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁴

Pada masa Rasulullah SAW perkongsian semacam ini dihalalkan, beliau tidak hanya melegitimasi, tetapi juga melakukan bisnis ini. Kemudian setelah hijrah, Nabi mengajak kaum Muhajirin dan Anshar sebagai saudara untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Musyarakah (perkongsian) Muzara'ah (pertanian) dan

³ M. Nur Riyanto Al Arif. *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010) hlm.50

⁴ Thamrin Abdullah. *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press Gravindo Persada, 2013) hlm.23

Munaqosah (perkebunan). Akhirnya bentuk kerjasama ini berkembang dan menjadi kerjasama yang berdiri sendiri.⁵

2. Landasan Syariah

a. Alqur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج

Artinya ” tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, (Q. S An – Nisaa: 12)”

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ^ط

Artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; (Q.S Shaad:24).

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya persekutuan dalam kepemilikan harta.hanya saja dalam Q.S An-Nisa :12 perkongsian (jabr) karena warisan,sementara dalam Q.S Shaad :24 terjadi atas akad (ikhtiyari)

b. Hadis

Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata :”Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla Berfirman:”Aku pihak tiga dari dua orang yang bersyarikat selama

⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam dan Teori Praktiknya*, (Jakarta: Ciputat, 2009) hlm. 65

salah satunya tidak mengkhianati lainnya”(H.R Abu Dawud-No.2936,dalam kitab Al Buyu,dan Hakim).

Hadist qudsi tersebut menunjukan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang dilakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah sendiri terdiri dari 2 jenis akad, yaitu :syirkah al-milk syirkah al-aqd⁶

1. Syirkah al-milk atau syirkah kepemilikan ,yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property:dan
2. Syirkah al-aqd atau syirkah ‘ukud atau syirkah akad ,yang berarti kemitra yang terjadi karena adanya kontrak bersama ,atau usaha komersial bersama.syirkah al-aqd sendiri ada empat (mazbah hambali memasukan syirkah mudharabah sebagai syirkah al-aqd yang lima),satu salah yang disepakati dan tiga yang di peselisihkan yaitu:
 - Syirkah al-amwal atau syirkah al-inan,yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut adil menyertakan modal dan kerja,yang tidak harus sama porsinya,kedalam perusahaan para ulama sepakat membolehkan bentuk syirkah ini.

⁶ Akad dan produk bank syariah (jakarta: PT raja grafindo persada.2011)hlm. 49

- Syirkah al-mufawadhah, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengolahan, kerja, dan orang. mazhab hanafi dan maliki membolehkan bentuk syirkah ini. sementara itu, mazhab syafi'i dan hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsure gharar atau ketidakjelasan.
- Syirkah al-a'mal atau syirkah abdan, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambal, membolehkan bentuk syirkah ini. sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan syirkah modal dan tidak boleh syirkah kerja.⁷
- Syirkah al-wujuh adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualkan tunai. mazhab hanafi dan hambali membolehkan bentuk syirkah

⁷ Ibid hlm.50

ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

4. rukun musyarakah

Rukun akad musyarakah terbagi menjadi tiga, diantaranya:

- Pelaku akad yakin para mitra usaha
- Objek akad, yakin modal atau mall, kerja atau dharabah dan keuntungan atau ribha
- Sedangkan terakhir yakni ijab dan qabul atau disebut shiqad⁸

5. Syarat-syarat Musyarakah

Adapun beberapa syarat dari akad musyarakah ini menurut Usmani tahun 1998 adalah

1) Syarat akad

Didalam syarat akad terdiri dari empat jenis diantaranya

- a) Syarat berlakunya akad atau biasa disebut In'iqod,
- b) Syarat sahnya akad atau biasa disebut shiha,
- c) Syarat terealisasinya akad atau nafadz dan terakhir,
- d) Syarat lazim.

2) Pembagian proporsi keuntungan

Dalam hal ini akan ada beberapa proporsi keuntungan yang harus dipenuhi,

⁸ Ibid hlm. 52

- Proporsi keuntungna yang telah dibagikan kepada para pihak terkait usaha haruslah disepakati sejak awal kontrak atau akad.jika proporsi belum ditetapkan maka akadtidak sah menurut syariah dan berdosa.
- Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing – masing pihak usaha memang sudah ditetapkan sejak awal dan tidak berdasarkan dari modal yang disertakan.tidak diperbolehkan untuk menetapkan limum untuk partner tertentu semuanya harus adil.tingkat keuntungan tertentu tidak boleh dikaitkan dengan modal investasinya.

3) Penentuan proporsi keuntungan

Dalam akad musyarakah ,proporsi keuntungan sudah dijelaskan pendapat dan dasarnya oleh para ahli hukum islam ,diantaranya:⁹

- Imam malik dan imam syafi'I berpendapat bawah proporsi keuntungan dibagi di antara mereka dimana sebelumnya menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya saat akad dam disesuaikan dengan proporsi modal yang disertakan.

⁹ <https://www.kajianpustaka.com>

- Imam Ahmad berpendapat jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang sudah disertakan masing-masing pihak.
- Selain itu ada dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa proporsi keuntungan bisa berbeda dari proporsi modal di dalam sebuah kondisi normal.

4) Pembagian kerugian

Kerugian merupakan hal yang tidak diinginkan, namun para ahli hukum tetap membahasnya bilamana transaksi tersebut mengalami kerugian saat menjadi usaha. Dalam aturannya para mitra harus siap menanggung kerugian sesuai modal dan yang sudah diinvestasikan dalam usaha tersebut.

5) sifat modal

Sifat modal merupakan hal selanjutnya yang dibahas oleh ahli hukum Islam, di mana mereka berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid bukan barang.

6) Manajemen musyarakah

Prinsip normal dari musyarakah yaitu bahwa setiap mitra bisa memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Tetapi, para mitra dapat juga sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan

oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah tersebut.

7) Penghentian musyarakah

dalam sebuah akad yang tidak terikat seperti ini akan terjadi penghentian musyarakah apabila:

- Jika salah satu pihak atau mitra meninggal, maka musyarakah bisa berjalan dan kontrak dengan almarhum akan diberhentikan tanpa menghentikan usaha tersebut.
- Jika mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

5. rukun musyarakah

Rukun akad musyarakah terbagi menjadi tiga, diantaranya:

- Pelaku akad yakni para mitra usaha
- Objek akad, yakni modal atau mall, kerja atau dharabah dan keuntungan atau ribha
- Sedangkan terakhir yakni ijab dan qabul atau disebut shiqa

B.Aplikasi Akad Musyarakah Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan¹⁰

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberi oleh pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

Menurut Adiwirman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas. Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak deficit unit. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

Menurut Thamrin Abdullah pembiayaan adalah aktifitas peyaluran dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang dibiayai agar diperoleh jenis usaha produktif, menguntukan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab¹¹

¹⁰ Maulana Hasanudin, perkembangan akad musyarakah (Badung : Kencana, 2012) hal 120

¹¹ Muhammad Syafi'i Antinio, bank syariah dan praktek, (Jakarta: Genesani Press, 2001) hlm. 160

Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak member dana dengan ketentuan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi pihak lain. Mitra usaha memiliki modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan.

3. Rukun Pembiayaan Musyarakah

a. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan modal
2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
3. Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang berserikat

1. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan proyek usaha.
2. Memiliki hak untuk ikut mengolah bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerja untuk mengolah.
3. Tidak diijinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek akad

1) Modal

- a. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Modal tetap dalam bentuk aset maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai harus disepakati oleh masing-masing mitra.
- b. Modal tidak boleh dipinjam atau dihadirkan ke pihak lain.
- c. Adanya agunan atau jamin dari nasabah atau mitra usaha.

2) Kerja

- a. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama- sama dengan porsi kerja yang tidak harus bersama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengolah usaha lainnya
- b. Kedudukan masing- masing mitra harus bertuang dalam akad kontrak

- 3) Keuntungan atau kerugian
 - a. Jumlah keuntungan harus dikualifikasikan.
 - b. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

4. Fungsi dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan

A. Fungsi Pembiayaan¹²

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, antaranya;

a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.¹³

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utiliti kepada menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goring.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening –rekening Koran perusahaan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, weswl, promes dan sebagainya.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

¹² Veithzal rivai dan arfian arifin, *islamic banking*, (jakarta: bumi aksara, 2010) hlm. 686

¹³ Ibid, hlm. 695

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

e) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah –langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang yang penting.

B. Tujuan Penggunaan Pembiayaan ¹⁴

a. Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomi lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditunjukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta persaluran usaha, pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan memengah.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biayanya habis dalam satu siklus usaha. pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selamalamanya satu tahun. kebutuhan yang dapat dibiayai dengan

¹⁴ Mardani, aspek hukum lembaga keuangan syariah hlm.231

menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

5. Bentuk-bentuk Musyarakah¹⁵

❖ Musyarakah tetap

Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

❖ Musyarakah menurun

Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari musyarakah adalah *musyarakah* menurun. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk property, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagian pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

¹⁵ Akad dan produk bank syariah (jakarta: PT raja grafindo persada.2011)hlm. 78

❖ Musyarakah mutanaqishah¹⁶

Salah satu bentuk musyarakah yang berkembang belakangan ini adalah musyarakah mutanaqish, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut modal ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, masyir, dan gharar.

5. Syarat Pembiayaan Musyarakah

1. Perseritakan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut iman hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan.
2. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Menurut musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko dan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.

8. syarat administratif

¹⁶ Ibid hlm.48

Seperti juga dana perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan seperti hal-hal berikut:

1. Syarat permohonan tertulis, dengan lampiran proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum perusahaan, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank.

9. pembagian hasil usaha/proyek


1. Jika laba yang diperoleh, maka dibagi kepada bank syariah dan nasabah sesuai nisab bagi hasil yang disepakati pada saat akad bagi hasil harus berdasarkan laporan keuangan usaha dari mudharib. pembagian juga dapat dikukuhkan atas dasar laba kotor atau laba bersih, sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat akad ditandatangani.
2. Jika proyek rugi, maka kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai persentase modal masing-masing akan tetapi seluruh kerugian menjadi beban nasabah jika dalam usahanya, nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.\

10. skema pembiayaan musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang membutuhkan sesuai porsi yang

disepakati dengan nasabah. misalnya, bank syariah memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah, pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi dari modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Skema pembiayaan musyarakah



¹⁷ Akad dan produk bank syariah (jakarta: PT raja grafindo persada.2011)hlm. 51

Keterangan skema :¹⁸

1. Bank syariah dan nasabah mendatangi akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana sebesar 30% dan menjalankan usaha sesuai kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelolah usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisab yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah .namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

¹⁸ Ibid. hlm 53

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan

konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur bank indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/KEP.BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam

kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern, dan universal. PT. Bank Syariah Mandiri semakin berkembang dengan membangun beberapa kantor cabang, salah satu diantaranya ialah Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan provinsi Sumatera Utara. Yang mulai beroperasi pada tanggal 6 Juni 2004 yang dipimpin oleh bapak Ahmad Zailani sebagai pimpinan pertama. dan pada saat ini Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan di pimpin oleh bapak Khalid Syaifullah.

B. Ruang Lingkup Bidang Usaha

1. Ruang Lingkup PT. Bank Syariah Mandiri KCP Padangsidempuan

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Padangsidempuan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dimana kegiatannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. PT. Bank Syariah Mandiri menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasi bank syariah mandiri sebagai berikut:

Adapun prinsip Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- 1) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

- 2) Bank Syariah Mandiri adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun untuk prinsip Operasi Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan

Yaitu penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati antar bank dan nasabah.

- 2) Prinsip Keterbukaan

Dengan keterbukaan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri yang berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

- 3) Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna data, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini diterapkan dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun pihak bank.

- 4) Univerealitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip syariah.

5) Produk Tabungan

a. Tabungan BSM

Yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM. Adapun manfaatnya ialah aman dan terjamin, Online diseluruh outlet BSM, bagi hasil yang kompetitif, fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit, fasilitas e-Banking yaitu BSM mobile banking dan BSM net banking, serta kemudahan dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah.

b. Tabungan Mabrur

Yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya ialah aman dan terjamin, fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji serta online dengan siskohat departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

c. Tabungan Investa Cindekia

Yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya ialah bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/i, serta perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

d. Tabungan Berencana

Yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaatnya ialah bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, serta perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan, dan jaminan pencapaian target dana.

e. Tabungan Simpatik

Yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Manfaatnya ialah aman dan terjamin, online diseluruh outlet BSM, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM, fasilitas bsm card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit, fasilitas e-Banking yaitu bsm mobile banking & bsm net banking serta penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

f. Tabunganku

Yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya ialah aman dan terjamin, online diseluruh outlet BSM, serta bonus wadiah diberikan sesuai kebijakan bank.

g. BSM Deposito

Yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Manfaatnya ialah dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah, bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan, serta fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

h. BSM Giro

Yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Manfaatnya ialah dana aman dan tersedia setiap saat, kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G, fasilitas *intercity clearing* untuk kecepatan bayar *inkaso* (kliring antar wilayah), fasilitas *BSM Card* sehingga kartu atm sekaligus debet (untuk perorangan), fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan, serta bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

6) Pembiayaan

- a. Pembiayaan Implan PNS/CPNS
- b. Pembiayaan OTO
- c. Pembiayaan Griya
- d. Pembiayaan Pensiun

C.Visi dan Misi Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai visi dan misi tersendiri, Bank Syariah Mandiri Kc. Padangsidempuan memiliki Visi “Bank Syariah Terdepan dan

Modern” Selain Memiliki visi Bank Syariah mandiri Kc. Padangsidempuan juga memiliki misi, yaitu:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bank Syariah mandiri Kc. Padangsidempuan terletak di Jl. Sudirman (ex.Merdeka) No. 130A Padangsidimpuan 22717, Telp. (0634) 28200, Fax. (0634) 28103 www.syariahmandiri.co.id

Daerah pemasaran PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan sangat luas, seperti di kabupaten padang lawas, kab. Padang lawas utara, kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Sibolga, dan Rantau Parapat. Dalam pemasaran produknya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan dibantu oleh cabang pembantu Bank Syariah Batang Toru, Sipirok, Gunung Tua, Sibuhuan, Panyabungan, dan Sibolga.

F.Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lingkungan Masyarakat

Dampak sosial ekonomi terhadap lingkungan masyarakat yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan menyediakan dan mempermudah akses bagi masyarakat yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Seperti pada penyediaan layanan bagi nasabah yang kelebihan dana dan ingin menginvestasikan dananya di Bank Syariah Mandiri, dan bank syariah juga menyediakan layanan bagi nasabah yang membutuhkan modal usaha. Dari hal tersebut mampu meningkatkan sektor perekonomian, sehingga menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi dan peredaran uang. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan juga berperan dalam hal memajukan usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pembiayaan modal kerja bagi wirausaha.


Jika dilihat dari segi pendanaan, ini sangat membantu masyarakat karena dengan menyimpan uang dan berinvestasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan terdapat bagi hasil antara nasabah dengan bank. Dengan begitu uang yang disimpan di Bank Syariah Mandiri akan mendapatkan bagi hasil yang dapat menambah saldo dari tabungan awal dan pastinya dengan sistem bagi hasil nasabah akan terhindar dari riba.

Berdasarkan konsep tersebut bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah mandiri menekankan pada pentingnya dampak riba yang diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya. Masyarakat yang menyimpan dan melakukan pembiayaan di bank syariah mandiri lebih tenang karena segala sesuatu mulai dari akad dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam.

G.Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Dengan memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi tersebut.

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan bisa dilihat pada gambar di bawah ini :



No	Jabatan	Nama Pegawai
1.	Branch Manager Cabang Padangsidempuan	Kholid Saifullah
2.	Branch Operation & Service Manager	Ismardiana Hutabarat
3.	Micro Banking Manager	Risna Handayani Batubara

4.	Micro Financing Sales	Reza Afri Sandy Daulay Andri Syaputra Fadly Azhar
5.	Mitra Micro	Fibririn Corina Rambe
6.	Micro Administrasion	Asnita Rahman
7.	Pawning officer	Virza Ananda Riri
8.	Pawning Staf	Lisna Mora Harahap
9.	Syariah Funding Executive	Aulia Afrianti Wahyuni Simbolon
10.	CBRM	Risna Handayani Batubara
11.	JCBRM	Lenny Ekasari batubara
12.	Back Office (BO)	Muhammad Ade Sumarta
13.	Customer Service (CS)	Della Silvia Fatmawati H
14.	Teller	Kiki Wulandari Devi yulianti Halimahtussaddiah Nurkholilah Harahap Aida safitri Lubis
15.	Driver	Ibrahim Lubis M. As'ad Feri Zuliansyah Dedi Herianto
16.	Office Boy (OB)	Safran Isnan

		Aswin Gea
17.	Security	Zulkadir Siregar Rusli adam Boy Candra Parlagutan Ari Arisandi Saddam Pardamean

H.Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Branch Manager

Tugas Branch Manajer adalah memimpin, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang padangsidimpuan untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang padangsidimpuan yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar tugas utama Branch Manager:

- a. Memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu yang telah ditetapkan meliputi pendanaan, pembiayaan, fee based, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan seluruh aktivitas cabang pembantu.
- c. Memasarkan produk bancassurance (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank), produk investasi dan jasa non-bank lainnya.

- d. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di cabang pembantu.
- e. Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.
- f. Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
- g. Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ekstern
- i. Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang pembantu terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.

2) Branch Operation & service Manager

Bertugas memastikan kepatuhan aktivitas operasional cabang terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat. Adapun tugas utama Branch Operation & Service Manager:

- a. Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang pembantu dengan efisien dan efektif.
- b. Memastikan dan mengelola transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal di kantor cabang pembantu.

- d. Memastikan dan mengelola semua kegiatan administrasi, dokumentasi dan kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal/eksternal).
- e. Memastikan ketersediannya dan keamanan dokumen berharga bank, PIN kartu ATM maupun key acces layanan e-banking lainnya.
- f. Memastikan dan mengelola fungsi-fungsi administrasi kepegawaian sarana dan prasarana Kantor Cabang Pembantu.
- g. Memastikan mengelola implementasi KCP dengan baik.

3) Back Office

Memenuhi pelayanan operasional, administrasi pembiayaan dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pembantu secara memadai. Adapun tugas dan tanggung jawab Back Office:

- a. Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan Standar Operational Prosedur (SOP) yang berlaku.
- b. Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- c. Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- d. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- e. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.
- f. Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketenntuan yang berlaku.

- g. Memastikan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati.
- h. Memelihara dokumen pencairan dan dokumen legal dan pembiayaan dengan tertib dan aman.
- i. Memutakhirkan data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan.
- j. Menyediakan informasi data nasabah.
- k. Memenuhi data dan informasi jaminan.
- l. Membebaskan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang terkait.
- m. Menindak lanjuti proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- n. Melakukan pelaporan kepada BI.
- o. Melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan.
- p. Melakukan pengiputan data untuk pelaporan cabang ke kantor pusat.
- q. Menyusun laporan rincian akun-akun tertentu dalam laporan keuangan (proof sheet).
- r. Melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian posisi open item.
- s. Melakukan administrasi dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen terkait pelaporan.

4) Teller

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab Teller:

- a. Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan standar operational prosedur (SOP).
- b. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- d. Melakukan cash count akhir hari.
- e. Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- f. Menyediakan laporan transaksi harian.

5) Costumer Service

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai ketentuan dan standar pelayanan. Adapun tugas dan tanggung jawab

Customer Service:

- a. Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
- c. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- d. Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- e. Mendistribusikan salinan rekening Koran kepada nasabah.
- f. Menginput data customer dan loan facility yang lengkap dan akurat.
- g. Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
- h. Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.

- i. Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM.
- j. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- k. Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank di cabang pembantu.

6) Pawning Officer

Penaksir adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran objek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan penginputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan *monitoring* sampai pelunasan pembiayaan.

Penaksir tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai. Penaksir bertanggung jawab terhadap akurasi nilai taksiran, kualitas maupun keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan. Penaksir menginformasikan kepada *pawning officer* tentang nilai dan keaslian barang jaminan serta memberikan rekomendasi limit pembiayaan dengan pegang teguh pada kejujuran, objektivitas, kecermatan dan ketelitian.

7) JCBRM

Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan. Adapun tugas dan tanggung jawab JCBRM:

- a. Memastikan kelengkapan pelaksanaan penanda tangan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.

- b. Mendokumentasikan current file.
- c. Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- d. Membuat pengajuan Bank Indonesia/Bank/trade cheking.
- e. Memantau pemenuhan dokumen TBO.
- f. Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- g. Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern maupun ekstern.
- h. Menyusun laporan portofolio dan profitability nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang pembantu.
- i. Memelihara data profil nasabah pendanaan.
- j. Menyusun laporan pencapaian target Branch Manager cabang pembantu.

8) Micro Banking Manager

Merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, dan fee based income yang di distribusikan oleh Branch Manager cabang pembantu. Adapun tugas dan tanggung jawab Micro Banking Manager:

- a. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- b. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan mikro.
- c. Menindak lanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- d. Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan.

- e. Menindak lanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah mikro.
- f. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan mikro.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh nasabah yang di kelola agar kolektibilitas mikro lancar.
- h. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.
- i. Meningkatkan business relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- j. Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai kelolaan.

9) Adminstrasi Pembiayaan Mikro

Pelaksana administrasi pembiayaan mikro bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi mulai dari permohonan pembiayaan, pencairan pembiayaan, angsuran hingga pelunasan pembiayaan. Disamping itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen, serta pembuatan dan penyampaian pelaporan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu.

Secara garis besar tugas utama Administrasi Pembiayaan:

- a. Proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk mengetahui volume pembiayaan cabang sehingga kita bisa melihat perkembangan target pembiayaan cabang. Arus kas masuk berdasarkan data-data dari nilai pencairan yang diberikan kepada nasabah. Arus kas keluar berdasarkan proyeksi seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh marketing kepada nasabah setiap bulan.

- b. Input BI-checking untuk mengetahui nasabah pernah mendapat fasilitas pinjaman di bank lain serta mengetahui fasilitas pinjaman tersebut bermasalah atau tidak.
- c. Report past due melaporkan data-data angsuran nasabah yang menunggak kepihak marketing setiap hari.
- d. Input sistem informasi debitur yang merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur.

10) Security

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab Security:

- a. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
- b. Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman.
- c. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional.
- d. Memastikan pertukaran shift juga berjalan dengan lancar.
- e. Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.
- f. Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selama penjagaan.
- g. Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaannya BBM.
- h. Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien.

- i. Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan di parkir dengan tertib.

11). Office Boy

Adapun tugas utama Office Boy:

- a. Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- b. Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor.
- c. Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.
- d. Menjawab telepon masuk pada meja operator dengan benar.
- e. Mengoperasikan mesin fotocopy dan membantu mendokumentasikan *file* pembiayaan dengan baik.

12). Driver

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik,

adapun tugas dan tanggung jawab driver:

- a. Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman, dan layak jalan.
- b. Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar.
- c. Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil.
- d. Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu.
- e. Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kendaraan dinas sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

- f. Memastikan perjalanan ke luar kota sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Adapun jam kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yaitu:

1. Jam pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis: Pukul 08.00 – 16.00 • Jumat : Pukul 08.00 – 11.30 ,Pukul 11.30 -13.30 istirahat, Pukul 13.30 – 16.00
2. Jam Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis Pukul 07.30 – 17.00 • Jumat Pukul 07.30 – 11.30 Pukul 11.30 – 13.30 istirahat Pukul 13.30 – 17.00

J.Sistem Pengupahan dan Fasilitas Lainnya

1. Sistem Pengupahan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

Adapun sistem pengupahan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yaitu dua kali dalam sebulan.

- a. Gaji Pokok Karyawan

- b. Tunjangan kinerja/intensif
2. Fasilitas Lainnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan

Adapun fasilitas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan tergantung pada jabatannya dimana:

- a. Perumahan Dinas
- b. Jaminan Kesehatan karyawan/i dan keluarga dimana suami atau istri dan tiga anak.
- c. Tunjangan Telepon dan BBM.
- d. Training.
- e. Cuti bagi karyawan, Lembur dan sebagainya.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

A. penerapan aplikasi akad musyarakah pada produk pembiayaan

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Bank Syariah mandiri padangsiderumpun dengan narasumber pangasian batubara, Bank Syariah mandiri dalam prakteknya masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan musyarakah, fungsi jaminan yang lebih bersifat kehati-hatian dari pihak bank, apabila nasabah tidak melaksanakan pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank akan menyita jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Proses pembiayaan itu adalah sebagai berikut :

- a) Tahap pengajuan permohonan dan persiapan pembiayaan.
- b) Tahap penilai dan pemeriksaan.
- c) Tahap keputusan pembiayaan
- d) Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan.

BSM Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satu produk pembiayaan musyarakah. pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara bank dengan nasabah untuk satu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk suatu proyek atau usaha produktif.

2. Penilaian pembiayaan dengan penerapan prinsip 5C

a. Character

Untuk mengetahui character nasabah (calon debitur), ada berbagai hal yang dilakukan bank, pertama melihat data yang ada di bank sendiri. hal ini dilakukan apabila permohonan pembiayaan telah atau pernah atau tidak melakukan pembiayaan sebelumnya atau tidak. disamping itu bank juga berusaha mencari informasi ke bank Indonesia.

b. Capacity

Capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah setelah bank memberikan pembiayaan. kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya dapat dipastikan bahwa pembayaran yang

diberikan oleh bank tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di awal.

c. Capital

Faktor lain yang dianalisis oleh bank adalah aspek modal sendiri (capital) yang disetor oleh pemilik. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah dalam objek pembiayaan maka semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. Condition of economy

Siapa pun paham, sukses atau gagalnya tidak semata-mata hanya tergantung dari kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar lingkungan perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Faktor-faktor tersebut yang umumnya disebut dengan istilah faktor makro, juga analisis oleh bank untuk memperoleh gambaran yang untuk mengenai kekayaan bisnis dimasa yang akan datang.

Hasil analisis faktor-faktor eksternal ini adalah peluang dan ancaman. Faktor eksternal menjadi ancaman apabila faktor tersebut memberikan "hambatan" kepada perusahaan.

e. Collateral

Jaminan atau agunan merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam pembiayaan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi nilai agunan. Pada bank ini setiap agunan yang akan diterima sebagai agunan pembiayaan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Bila agunan banyak diminati oleh masyarakat, maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

B. Mekanisme pembiayaan musyarakah

1. persyaratan dalam pengajuan pembiayaan musyarakah

a. syarat permohonan pembiayaan perorangan

1. Pengajuan pembiayaan maksimum diatas 50 juta s/d 150 juta persyaratan legalitas /perizinan usaha minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari kelurahan /kecamatan.
2. Identitas diri dan bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku.

3. Foto copy surat nikah untuk yang sudah berkeluarga
4. Foto copy ktp suami istri
5. Npwp permohonan pembiayaan
6. Rekening listrik
7. Pengalaman dibidang usaha minimal 1 tahun
8. Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku
9. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet.
10. Menyampaikan fotocopy rekening bank 6 bulan terakhir (bila ada)

b.syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha

- 1) Persyaratan legalitas akta pendirian, anggaran dasar dan seluruh perubahannya , pengesahan menkumham , SIUP, TDP,domisili serta usaha perizinzn terkait lainya..
- 2) Foto copy ktp pengurus.
- 3) Dokumen jaminan
- 4) Fotocopy kartu keluarga
- 5) NPWP perusahaan untuk pembiayaan diatas Rp.50.000.000
- 6) Pengalaman dibidang usaha 1 tahun.
- 7) Tidak termasuk dalam daftar hitam BI bank Indonesia serta tidak tercatat sebagii nasabah pembiayaan macet.

2.prosedur penyaluran pembiayaan pada bank syariah mandiri dipadangsidedmpuan

Proses pemberian pembiayaan terdiri dari beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh unit bank yang berbeda dan mempunyai fungsi dan tanggung jaawab masing –masing prose situ sendiri menggambarkan alur pembiayaan dari awal sampai akhir dari pembiayaan sebagai berikut:

- a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan modal kerja dapat disesuaikan dengan format yang disediakan bank.
- b) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk pembiayaan dengan memperlihatkan asli dokumen yang dijadikan lampiran surat permohona.
- c) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebernaran lampiran dari surat permohonan pembiayaan kemudia pada fotocopy dokumen tersebut distempel “fotocopy sesuai aslinya”yang diparaf oleh petugas dan ditandatangani oleh pinis pemasaran. Khusus

fotocopy dokumen surat agunan dan surat yang diikat harus ditandatangani pimpinan cabang.

- d) Berdasarkan dokumen yang telah diterima tersebut petugas mencari informasi awal dengan melakukan wawancara sebelum dilakukanya survey pemeriksaan setempel.
- e) Jika menurut penilaian bank bahwa dari sumber pengembalian atau usaha nasabah tersebut layak untuk memberikan pembiayaan. Sementara itu izin –izin usaha yang perlukan belum ada, maka bank dapat memproses pembiayaan yang pencairannya baru dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan pembiayaan seperti yang dicantumkan dalam SP4.
- f) Bank melakukan konfirmasi survey ketempat usaha untuk memastikan ke benaran dan kekurangan data dari informasi wawancara.
- g) Setelah data diatas diperbolehkan selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan yang mencakup:
 - 1. Data permohonan nasabah
 - 2. Data pembiayaan
 - 3. Data keterangan usaha
 - 4. Data barang agunan
 - 5. Aspek teknis
 - 6. Aspek hukum
 - 7. Aspek keuangan
 - 8. Aspek pemasaran
- h) Jika berdasarkan analisis permohonan layak menerima fasilitas pembiayaan. maka bank menerbitkan SP4 kepada nasabah sebagai tanda tangan persetujuan nasabah menandatangani diatas materai.

C. Kendala akad musyarakah dalam produk pembiayaan di bank syariah mandiri kc. Padangsidempuan

Hasil wawancara penulis dengan staff account officer pada tanggal 26 april 2019 tepatnya disaat melakukan magang di bank tersebut. di dalam aplikasi pembiayaan akad musyarakah dalam produk pembiayaan pada bank syariah mandiri kc. padangsidempuan terdapat kendala-kendala yang sering dialami.

Kendala yang sering dilakukan yaitu nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan yang seperti dalam kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur dengan menyembunyikan keuntungan yang diperoleh kepada bank sehingga bank tidak dapat memperivikasi pendapatan nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang menyebabkan konsep musyarakah tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Padangdempuan .dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. penerapan aplikasi akad musyarakah pada produk pembiayaan
pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara bank dengan nasabah untuk satu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk suatu proyek atau usaha produktif. manajemen bank syariah akan menerima permohonan calon nasabah setelah menganalisa penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5c yaitu Character (kepribadian/watak), Capacity (kemampuan/kesanggupan) Capital (modal) Condition of economy (kondisi ekonomi) Collateral (jaminan).
2. mekanisme pembiayaan musyarakah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dimulai pembiayaan musyarakah bank syariah mandiri kc. padangdempuan, yang terdiri syarat permohonan pembiayaan perorangan, syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. prosedur penyaluran pembiayaan pada bank syariah mandiri dipadangsidenmpuan.
3. kendala akad musyarakah dalam produk pembiayaan di bank syariah mandiri kc. padangsidenmpuan
Kendala yang sering dilakukan yaitu nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan yang seperti dalam kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur dengan menyembunyikan keuntungan yang diperoleh kepada bank sehingga bank tidak dapat memverifikasi pendapatan nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang menyebabkan konsep musyarakah tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya.

B. Saran

Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan harus lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 67

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

M. Nur Riyanto Al Arif. *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta. 2010) hlm.50

Abdullah Thamrin. *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press Gravindo Persada, 2013) hlm.23

Hulwati, *Ekonomi Islam dan Teori Praktiknya*, (Jakarta: Ciputat, 2009) hlm. 65

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Ciputat: PT. Granvindo, 2011) hlm.103

Akad dan produk bank syariah (jakarta: PT raja grafindo persada.2011)hlm. 49
<https://www.kajianpustaka.com>

hasanudin Maulana,*perkembangan akad musyarakah* (badung : kencana,2012) hal 120

rivai Veithzal dan arfian arifin, *islamic banking*,(jakarta:bumi aksara,2010) hlm. 686

Mardani, *aspek hukum lembaga keunangan syariah* hlm.231

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Yuli Herpita Siregar. Penulis dilahirkan di Panompuan Tonga Pada Tanggal 07 Juli 1997, anak ketiga dari lima Penulis dilahirkan di Panompuan Tonga Pada Tanggal 07 Juli 1997, anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari pasangan suami istri dari Bapak Alm. Lukman Siregar dan Ibu Emnar Wati Harahap.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di MIN Panompuan Tonga pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMPN 3 Panompuan Jae pada tahun 2013 dan tingkat SLTA di MA YPKS Padangsidempuan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan D3 Perbankan Syariah mulai tahun 2016. Pada masa menjadi Mahasiswi, penulis mengikuti berbagai aktivitas yaitu IQEB sebagai anggota. Dengan ketekunan dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi minor ini. Semoga dengan penyelesaian tugas akhir skripsi minor ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi minor ini yang berjudul **‘Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan’**